

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413 E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnnpntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 318/VIII/KA/PB.01/2023/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Intelijen berbasis IT terhadap Jaringan Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - 4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Doni Afriandi, Amd

Pengolah Data Sie Pemberantasan BNN Kabupaten Bima

Untuk

- melakukan penyelidikan, analisis dan pemetaan terhadap jaringan Narkotika berbasis teknologi selama 90 (sembilan puluh) hari pada tanggal 7 Agustus s.d 6 November 2023 di Monitoring Center (MC) Direktorat Intelijen BNN RI, Jalan MT. Haryono No.11, Cawang - Jakarta Timur.
 - 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Agustus 2023



